



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN APLIKASI LAYANAN TIKET BUS SECARA ELEKTRONIK
DALAM JARINGAN PADA TERMINAL ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan bus pada terminal antar kota antar provinsi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung dengan aplikasi layanan pemesanan dan pembelian tiket bus secara elektronik;
 - b. bahwa pemesanan dan pembelian tiket bus secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek yang menyebutkan bahwa tahap implementasi penuh Angkutan Massal berbasis jalan salah satunya didukung dengan menerapkan sistem tiket elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Aplikasi Layanan Tiket Bus Elektronik dalam Jaringan pada Terminal Antar Kota Antar Provinsi di Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Insentif Layanan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71030);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI LAYANAN TIKET BUS SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN PADA TERMINAL ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Terminal Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disebut Terminal adalah pangkalan/simpul yang melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi.
2. Jakarta *Electronic Ticketing Bus* yang selanjutnya disingkat Jaketbus adalah aplikasi layanan pemesanan dan pembelian tiket bus elektronik Antar Kota Antar Provinsi secara online.
3. Insentif Layanan Jaketbus adalah harga jasa pemberian layanan Jaketbus berdasarkan kesepakatan antara Mitra dan Perusahaan Angkutan Orang yang menggunakan layanan Jaketbus.
4. Perusahaan Angkutan Orang adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
5. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk diangkut dengan kendaraan.
6. Tiket Elektronik adalah Tiket digital yang dicetak (*issued*) oleh pihak Perusahaan Angkutan Orang untuk penumpang usai pembayaran dan sesuai batas waktu yang berlaku.
7. *Boarding* adalah proses pelayanan penumpang dari ruang tunggu sampai dengan naik ke kendaraan.
8. Mitra Penyelenggara Jaketbus yang selanjutnya disebut Mitra adalah Pihak Ketiga yang berbentuk perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau badan hukum lainnya yang berkerja sama dengan UP TTPG dan/atau UP TAJ untuk Penyelenggaraan Jaketbus.
9. Penumpang Bus Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disebut Penumpang adalah orang yang telah melakukan proses pembelian tiket yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah dan memiliki akses masuk kedalam Bus AKAP (*Boarding Pass*).
10. *QR Code* adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.

11. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
13. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
14. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
15. Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang yang selanjutnya disingkat UP TTPG adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
16. Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat UP TAJ adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang membawahi Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, serta Terminal Tanjung Priok.

BAB II

PENYELENGGARAAN JAKETBUS

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Jaketbus dilaksanakan untuk melakukan pemesanan dan pembelian Tiket Elektronik dalam jaringan pada:
 - a. Terminal Terpadu Pulo Gebang;
 - b. Terminal Kampung Rambutan;
 - c. Terminal Kalideres; dan
 - d. Terminal Tanjung Priok.
- (2) Penyelenggaraan Jaketbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh:
 - a. Dinas untuk seluruh Terminal;
 - b. UP TTPG untuk Terminal Terpadu Pulo Gebang; dan/atau
 - c. UP TAJ untuk Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres dan Terminal Tanjung Priok.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jaketbus dikerjasamakan dengan Mitra berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Penyelenggara Jaketbus dengan Mitra.
- (3) Mitra mendapatkan pembayaran atas layanan Jaketbus berupa Insentif Layanan Jaketbus dari Perusahaan Angkutan Orang yang menggunakan layanan Jaketbus.
- (4) Tata cara kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Jaketbus meliputi:
 - a. penyediaan Jaketbus;
 - b. pengembangan Jaketbus;
 - c. pengelolaan Jaketbus; dan
 - d. pemeliharaan Jaketbus.
- (2) Penyediaan Jaketbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembuatan aplikasi Jaketbus serta perangkat keras yang dibutuhkan untuk operasional layanan Jaketbus yang mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembuatan arsitektur perangkat lunak yang dibutuhkan; dan
 - b. penyediaan perangkat keras yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan Jaketbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk memperbaharui dan mengembangkan aplikasi Jaketbus.
- (4) Pengelolaan Jaketbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk melaksanakan layanan Jaketbus yang mencakup kegiatan:
 - a. kerja sama dengan Perusahaan Angkutan Orang untuk penyediaan layanan Tiket Elektronik;
 - b. penarikan Insentif Layanan Jaketbus kepada Perusahaan Angkutan Orang untuk penyediaan layanan Jaketbus;
 - c. memberikan layanan Tiket Elektronik kepada calon Penumpang; dan
 - d. mengintegrasikan sistem pembayaran elektronik dengan Jaketbus.
- (5) Pemeliharaan Jaketbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemeliharaan Jakebus baik terhadap perangkat lunak maupun perangkat keras.

Pasal 5

Mitra harus menjamin hal sebagai berikut:

- a. tercapainya tingkat pelayanan Tiket Elektronik secara berkelanjutan berdasarkan perjanjian kerja sama;
- b. setiap komponen dan keterpaduan pengoperasian seluruh sistem elektronik Jaketbus sebagaimana mestinya;
- c. keamanan data dan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan;
- d. keamanan dan ketersediaan metode pembayaran;
- e. mencantumkan logo Dinas Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. keamanan sarana komunikasi internal.

BAB III

PENGUNAAN JAKETBUS
OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN ORANG

Pasal 6

- (1) Seluruh Perusahaan Angkutan Orang yang memiliki trayek asal-tujuan maupun lintasan pada Terminal di Jakarta diwajibkan menggunakan Jaketbus sebagai salah satu sistem penjualan Tiket dalam jaringan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki sistem penjualan Tiket dalam jaringan, Perusahaan Angkutan Orang wajib mengintegrasikan dengan sistem penjualan Tiket dalam jaringannya dengan Jaketbus.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi integrasi manajemen data dan informasi serta sistem penjualan Tiket dalam jaringan.
- (4) Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jadwal perjalanan;
 - b. asal tujuan perjalanan;
 - c. kapasitas dan ketersediaan kursi;
 - d. data Penumpang;
 - e. metode pembayaran;
 - f. data kendaraan;
 - g. harga Tiket; dan
 - h. data dan informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Perusahaan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menggunakan Jaketbus sebagai salah satu sistem penjualan Tiket dalam jaringan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dan pengintegrasian sistem penjualan Tiket melalui Jaketbus dilakukan berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Angkutan Orang dengan Mitra.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. kesepakatan Insentif Layanan Jaketbus;
 - c. mekanisme pembayaran Insentif Layanan Jaketbus;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kesepakatan Insentif Layanan Jaketbus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan harga pasar Tiket Elektronik.
- (4) Besaran Insentif Layanan Jaketbus dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

LAYANAN TIKET ELEKTRONIK DALAM JARINGAN JAKETBUS

Pasal 8

Layanan Tiket Elektronik Dalam Jaringan Jaketbus meliputi:

- a. informasi perjalanan;
- b. pemesanan Tiket dan pembayaran Tiket;
- c. penerbitan Tiket;
- d. perubahan Tiket;
- e. pelaporan Tiket sebelum keberangkatan; dan
- f. proses *Boarding*.

Pasal 9

- (1) Informasi perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditampilkan oleh Jaketbus sebagai informasi kepada Penumpang.
- (2) Informasi perjalanan sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Perusahaan Angkutan Orang;
 - b. jenis pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Orang;

- c. trayek;
- d. jadwal perjalanan; dan
- e. harga tiket.

Pasal 10

- (1) Pemesanan dan pembayaran Tiket Elektronik Dalam Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui Jaketbus.
- (2) Dalam melakukan pemesanan Tiket Elektronik Dalam Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penumpang harus mendaftarkan diri pada aplikasi Jaketbus dengan mengisi data berupa:
 - a. nomor telepon; dan/atau
 - b. alamat surat elektronik.
- (3) Setelah mendaftarkan diri pada aplikasi Jaketbus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk melakukan pemesanan, calon Penumpang harus mengisi data sebagai berikut:
 - a. nama;
 - b. Nomor induk kependudukan, nomor Surat Izin Mengemudi atau nomor Paspor; dan
 - c. jenis kelamin.
- (4) Pembayaran tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. dompet elektronik pada Jaketbus;
 - b. non-tunai (transfer Bank);
 - c. melalui merchant yang bekerja sama dengan Mitra; dan
 - d. pembayaran elektronik lainnya.
- (5) Pembayaran Tiket dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penerbitan Tiket Elektronik Dalam Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui Jaketbus.
- (2) Tiket Elektronik Dalam Jaringan pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data:
 - a. identitas pemesanan;
 - b. nama Penumpang;
 - c. nama Perusahaan Angkutan Orang;
 - d. asal Keberangkatan;
 - e. tujuan;

- f. tanggal dan jam keberangkatan;
 - g. nomor tempat duduk;
 - h. harga Tiket; dan
 - i. *QR code* dan identitas Tiket.
- (3) Selain informasi Tiket Elektronik Dalam Jaringan Jaketbus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencantumkan syarat dan ketentuan umum perjanjian pengangkutan yang memuat:
- a. Perusahaan Angkutan Orang dapat menolak mengangkut Penumpang apabila nama Penumpang yang tertera pada tiket tidak sesuai dengan kartu identitas; dan
 - b. Penumpang dilarang membawa barang terlarang, berbahaya, dan berharga dalam bagasi.

Pasal 12

- (1) Setelah penerbitan Tiket Elektronik Dalam Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Penumpang dapat melakukan perubahan tiket yang meliputi:
- a. perubahan jadwal perjalanan;
 - b. perubahan kelas perjalanan; dan
 - c. pembatalan perjalanan.
- (2) Perubahan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai biaya tambahan sesuai ketentuan Perusahaan Angkutan Orang.
- (3) Dalam hal pembatalan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh calon Penumpang, maka Perusahaan Angkutan Orang wajib mengembalikan biaya jasa angkutan yang telah dibayarkan kepada calon Penumpang melalui Mitra yang waktu dan besarnya diatur sesuai ketentuan Perusahaan Angkutan Orang.
- (4) Dalam hal pembatalan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Orang, maka Perusahaan Angkutan Orang wajib mengembalikan biaya jasa angkutan secara penuh atau 100% (seratus persen) yang telah dibayarkan oleh calon Penumpang melalui Mitra.

Pasal 13

- (1) Setelah penerbitan tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 calon Penumpang dapat mencetak boarding pass di terminal melalui mesin pencetak *boarding pass* sebelum jam keberangkatan dihari yang sama.
- (2) Boarding Pass sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Penumpang;

- b. kode jenis kelamin Penumpang;
 - c. tanggal dan jam keberangkatan;
 - d. asal dan tujuan perjalanan;
 - e. nama Perusahaan Angkutan Orang;
 - f. tanggal dan jam cetak;
 - g. nomor register; dan
 - h. *QR Code*.
- (3) Petugas Terminal melakukan pengecekan kesesuaian *boarding pass* dengan identitas resmi calon Penumpang, sebelum melakukan tapping *boarding pass* di *Boarding gate* untuk kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan Penumpang.

BAB V

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 14

- (1) Hak Kekayaan Intelektual aplikasi Jaketbus merupakan milik Mitra selama masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah masa kerja sama berakhir.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membebaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tanggung jawab Mitra dengan pihak lain yang belum diselesaikan selama masa kerja sama.

BAB VI

KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Jaketbus dan Mitra harus menjamin kerahasiaan dan keamanan data dan informasi tertentu terkait data pribadi Penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi Penumpang berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- b. penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi.
- (3) Data terkait penyelenggaraan Jaketbus, selain data pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan teknis, administrasi, dan laik operasi sistem;
 - b. pencapaian jumlah Penumpang;
 - c. jumlah frekuensi penggunaan sistem aplikasi Jaketbus oleh calon Penumpang; dan
 - d. penilaian tingkat kepuasan pengguna dalam kemudahan penggunaan sistem Jaketbus.
- (3) Sebagai dasar pemantauan dan evaluasi, Mitra wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Jaketbus setiap bulan kepada Kepala UP TTPG dan Kepala UP TAJ yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

Seluruh Perusahaan Angkutan Orang wajib mengintegrasikan sistem penjualan Tiket dalam jaringan dan/atau mempergunakan Jaketbus sebagai sistem penjualan tiket paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 72031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003